



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 300 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Bupati Nomor 22 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Nomor 28 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Neraca;
- b. Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan SAL;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	453,975,551,401.00	
b. Belanja	Rp	397,766,077,925.00	
			Rp 56,209,473,476.00
c. Pembiayaan			
- Penerimaan Pembiayaan	Rp	15,952,338,218.00	
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00	
			Rp 15,952,338,218.00
		Pembiayaan Netto	Rp 15,952,338,218.00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(32,256,452,091.00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	486,232,003,492.00
b. Realisasi	Rp	<u>453,975,551,401.00</u>
Selisih	Rp	(32,256,452,091.00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(102,418,263,785.00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	500.184.341.710,00
b. Realisasi	Rp	<u>397.766.077.925,00</u>
Selisih	Rp	(102.418.263.785,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp70,161,811,694.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp	(13,952,338,218.00)
b. Surplus Tahun Berjalan	Rp	<u>56,209,473,476.00</u>
Selisih	Rp	70,161,811,694.00

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	15,952,338,218.00
b. Realisasi	Rp	<u>15,952,338,218.00</u>
Selisih	Rp	-

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp2,000,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	2,000,000,000.00
b. Realisasi	Rp	-
		<hr/>
Selisih	Rp	(2,000,000,000.00)

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(2,000,000,000.00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	13,952,338,218.00
b. Realisasi	Rp	15,952,338,218.00
		<hr/>
Selisih	Rp	(2,000,000,000.00)

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Konawe ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal, 30 Agustus 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
Pada tanggal, 30 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
4. BAGIAN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR : 40...